



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN UANG YANG DIBERIKAN KEPADA
MASYARAKAT
PADA KEGIATAN BANTUAN KEPADA PELAKU USAHA PERIKANAN
DI KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan nelayan/pengolah/ pemasar serta pemulihan ekonomi akibat bencana non alam pandemi covid-19, maka penyaluran Bantuan Uang yang diserahkan kepada masyarakat pelaku usaha perikanan di Kota Tidore Kepulauan perlu dilakukan secara baik dan tepat sasaran;
- b. bahwa penyaluran bantuan uang yang diserahkan ke masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui penguatan modal usaha produktif, sehingga proses produksi perikanan diharapkan tetap dapat berlangsung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Bantuan Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat Pada Kegiatan Bantuan Kepada Pelaku Usaha Perikanan Di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penanganan Pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
9. Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor: 70/Permen-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN UANG YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT PADA KEGIATAN BANTUAN KEPADA PELAKU USAHA PERIKANAN DI KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 2

Teknis dan mekanisme penyaluran bantuan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai dasar hukum bagi aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan penyaluran belanja bantuan uang yang diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan Bantuan kepada pelaku usaha perikanan Di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang bersifat teknis sesuai karakteristik kegiatan lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Walikota Tidore Kepulauan.

Pasal 5

Anggaran yang diperlukan untuk pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 1 Desember 2020

Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN.

Ttd

ANSAR DAALY

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 1 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 590.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 46 TAHUN 2020
TANGGAL : 1 DESEMBER 2020
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN UANG YANG DIBERIKAN
KEPADA MASYARAKAT PADA KEGIATAN BANTUAN KEPADA
PELAKU USAHA PERIKANAN DI KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor Perikanan masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor Perikanan tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata sektor Perikanan dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan masyarakat di perdesaan, penyumbang nyata produk domestik regional bruto, dan masih banyak lagi peran strategisnya lainnya. Namun dibalik pentingnya peran sektor ini tetap tidak luput dari berbagai keterbatasan terutama akses Nelayan terhadap permodalan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, maka pemerintah pun berupaya dengan berbagai program-program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan dan bencana yang dikemas dalam bentuk kegiatan Bantuan Uang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan Nelayan/Pengolah dan Pemasar ditengah pandemi covid-19, sehingga usaha tersebut diharapkan tetap dapat berlangsung. Penyaluran Belanja Bantuan usaha produktif di sektor Perikanan sendiri bertujuan untuk memberdayakan mereka melalui penguatan permodalan guna meringankan beban Nelayan/Pengolah dan Pemasar dari ketidakmampuan berusaha.

Agar pelaksanaan kegiatan bantuan modal usaha kepada Nelayan/Pengolah dan Pemasar di Kota Tidore Kepulauan terdampak covid-19 dapat berjalan lancar, tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka diperlukan Petunjuk Teknis sebagai dasar hukum bagi aparaturnya Dinas Kelautan dan dalam melaksanakan

Kegiatan bantuan kepada pelaku usaha Perikanan dalam bentuk penyaluran belanja bantuan uang yang diserahkan ke masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Petunjuk Teknis Bantuan Uang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi aparaturnya Dinas Kelautan dan Perikanan di Kota Tidore Kepulauan. Dalam melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui kegiatan Bantuan Modal Usaha Kepada Nelayan di Kota Tidore Kepulauan.

Adapun pembuatan Juknis ini bertujuan untuk:

1. Mempercepat penyaluran belanja bantuan Modal Usaha Kepada Nelayan/Pengolah dan Pemasar di Kota Tidore Kepulauan agar kebutuhan sarana produksi Perikanan dapat tersedia;
2. Mengelola Belanja Bantuan usaha produktif sektor Perikanan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

1.3. Sasaran Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan Penyaluran Belanja Bantuan kepada pelaku usaha Perikanan di Kota Tidore Kepulauan mencakup indikator *output*, indikator *outcome* dan indikator *Impact*. Adapun sasaran indikator *output nya* adalah:

1. Diberdayakannya Nelayan/Pengolah dan Pemasar sasaran penerima bantuan melalui penguatan permodalan;
2. Ditanggulangnya kemiskinan Nelayan/Pengolah dan Pemasar sasaran dari ketidakmampuan menjalankan usaha akibat pandemi covid-19; dan
3. Dipulihkannya usaha milik Nelayan/Pengolah dan Pemasar yang terdampak bencana non alam yang melanda Indonesia dan dunia saat ini.

Sasaran Indikator *outcome* dari penyaluran Belanja Bantuan kepada pelaku usaha Perikanan di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 yaitu:

1. Menguatnya permodalan usaha serta penggunaan prasarana dan sarana Perikanan;
2. Meningkatnya kemampuan nelayan sasaran dalam mengatasi risiko rawan pangan dan risiko kegagalan usaha;
3. Meningkatnya lapangan kerja dan pendapatan nelayan sasaran; dan
4. Meningkatnya kemampuan Nelayan sasaran mempertahankan proses produksi Perikanan ditengah kondisi covid-19.

Sasaran Indikator *impact* dari Penyaluran Belanja Bantuan kepada pelaku Usaha Perikanan di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 yaitu:

1. Meningkatnya produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing produk Perikanan;
2. Berkembangnya usaha Perikanan, tumbuhnya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan Nelayan dan tercapainya kemandirian pangan;
3. Berkurangnya jumlah penduduk miskin/ rawan pangan di perdesaan; dan
4. Berkembangnya kemandirian Nelayan dalam mempertahankan usaha Perikanan ditengah Pandemi covid-19.

1.4. Ruang Lingkup

Kegiatan Bantuan Uang Kepada Masyarakat hanya diperuntukan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai Nelayan/Pengolah dan Pemasar dengan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Nelayan/Pengolah dan Pemasar yang tidak memiliki sumber penghasilan/ pendapatan lain selain dari hasil usahanya. Apabila yang bersangkutan berprofesi sebagai Nelayan, namun suami atau istrinya berprofesi sebagai PNS/ wiraswasta/ pengusaha jasa lainnya yang memiliki pendapatan tetap, maka Nelayan tersebut tidak layak menerima.
- b. Terdaftar di data base Dinas Kelautan dan Perikanan.
- c. Tidak diperkenankan mendapatkan dana ganda dari setiap usaha dibidang perikanan

- d. Tidak diperbolehkan mendapat dana ganda dari usaha yang berbeda selain dibidang perikanan

1.5. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Belanja Bantuan kepada pelaku usaha Perikanan di Kota Tidore Kepulauan adalah penyaluran atau transfer uang kepada Nelayan/pengolah dan Pemasar yang mengalami risiko sosial keterbatasan modal untuk dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi.
2. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan agar masyarakat Nelayan/Pengolah/Pemasar mempunyai daya atas masalah sosial yang dialaminya sehingga secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan dasarnya berupa penguatan kegiatan usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumber daya manusia.
3. Penerima Bantuan kepada pelaku usaha Perikanan Perikanan di Kota Tidore Kepulauan adalah Nelayan/Pengolah/Pemasar akibat dari kondisi sosial, ekonomi dan fenomena bencana non alam, agar dapat memenuhi kebutuhan usahanya guna meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraannya.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengatur teknis pelaksanaan kegiatan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

II.1 Tahapan Pelaksanaan

Agar pelaksanaan kegiatan Bantuan kepada pelaku usaha Perikanan dapat tepat sasaran serta terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan,

maka diperlukan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Inventarisasi/ pendataan Nelayan/Pengolah/Pemasar sebagai calon penerima Bantuan Uang yang Diserahkan Kepada Masyarakat di Kota Tidore Kepulauan.
- b. calon penerima yang telah di data sebagai calon penerima adalah Nelayan/Pengolah/Pemasar binaan para penyuluh Perikanan diwilayah kerjanya (Desa/ kelurahan) serta diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan setempat.
- c. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi terhadap nama-nama Nelayan/Pengolah/Pemasar yang telah di data, yang bertujuan untuk menghindari terdapat nama ganda atau terdapat nama suami, istri dan anak sebagai penerima, sehingga tercipta asas keadilan dan pemerataan serta menghindari kecemburuan dan gejolak sosial dimasyarakat.
- d. Hasil verifikasi selanjutnya dibuat kedalam Berita Acara dan disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan.
- e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran melalui SPP/SPM sesuai jumlah alokasi dana per Nelayan/Pengolah/Pemasar.
- f. Koordinator Kel/Desa, selanjutnya mengajukan proses pencairan dana ke bank serta mendistribusikannya kepada Nelayan/Pengolah/Pemasar lainnya untuk dimanfaatkan.

II.2. Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran

Mekanisme penyaluran bantuan kepada pelaku usaha Perikanan di Kota Tidore Kepulauan, dilakukan dalam bentuk pemberian dana tunai ke Koordinator Kel/Desa. Mekanisme ini ditempuh berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

1. Sebagian besar Nelayan/Pengolah/Pemasar kecil tidak memiliki rekening tabungan dibank.
2. Jangkauan/ jarak tempuh sebagian besar Nelayan/Pengolah/Pemasar untuk berurusan ke bank terlalu jauh, terutama pada 4 (empat) Kecamatan di daratan Oba, sehingga jika Nelayan/Pengolah/Pemasar diminta untuk membuka rekening akan sangat menyulitkan mereka, belum lagi untuk biaya pembukaan rekening saja mereka harus berpikir dua kali dalam hitungan-hitungan secara ekonomis.
3. Bahwa mekanisme penyaluran bantuan di sektor Perikanan selama ini lebih efektif menggunakan pendekatan penyaluran ke koordinator Desa/Kelu yg sudah memiliki rekening di Bank
Berdasarkan pertimbangan pada poin 1, 2 dan 3 tersebut, maka proses penyaluran bantuan uang yang Diserahkan kepada masyarakat akan lebih efektif jika menggunakan rekening koordinator. Selanjutnya pemerintah berharap dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha Nelayan.

Adapun mekanisme pelaksanaan pencairan dan penyalurannya dilakukan sebagai berikut:

1. Pencairan dana dilakukan secara tunai melalui rekening masing-masing koordinator sesuai jumlah dana yang dialokasikan per Nelayan/Pengolah/Pemasar.
2. Pencairan dana dilakukan oleh Koordinator Desa/Kel
3. Dana yang telah dicairkan oleh koordinator, selanjutnya didistribusikan ke seluruh Nelayan/Pengolah/Pemasar yang ada di Desa/Kel tersebut.

II.3. Pelaporan

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah (Dinas Kelautan dan Perikanan) dalam pengelolaan kegiatan bantuan kepada pelaku Usaha Perikanan di Kota Tidore Kepulauan berupa bantuan uang

yang Diserahkan kepada masyarakat telah terdistribusi secara keseluruhan kepada para Nelayan/Pengolah/Pemasar, maka diperlukan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibuat berjenjang, yakni; laporan pelaksanaan kegiatan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya dari KPA kepada Walikota Tidore Kepulauan, dengan tembusannya kepada pihak-pihak terkait, seperti; BPKAD, Inspektorat dan BPK Perwakilan Maluku Utara untuk kepentingan audit dan pengawasan.

BAB III

PENUTUP

Di sektor Perikanan dampak pandemi covid-19 ini telah membuat para Nelayan kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Hal ini disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat akibat kehilangan pekerjaan (PHK) serta pembatasan terhadap aktivitas tertentu yang mempengaruhi pemasaran hasil Perikanan, akibatnya pendapatan Nelayan dan keluarganya menurun.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka pemerintah pusat dengan berbagai program-program strategis berupaya meningkatkan daya beli masyarakat. Di tingkat daerah, pengalokasian DID tambahan ke Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan ini kemudian difokuskan pada upaya mengatasi permasalahan sosial di beberapa sektor, khususnya disektor Perikanan. Harapannya adalah alokasi dana untuk peningkatan usaha produksi Perikanan ini dapat mengatasi permasalahan sosial di sektor Perikanan.

Demikian, semoga Petunjuk Teknis (JUKNIS) ini menjadi dasar hukum bagi pelaksana kegiatan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN.

Ttd

ANSAR DAALY